



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2012/PN.SGT

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**AHMAD SAI'AN**, Tempat / Tgl. Lahir Tarikan / 22 Maret 1955, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Jalan Jambi Suak Kandis RT. 03

Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Januari 2012, Register Nomor : 12/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon adalah lahir pada tanggal 10 Agustus 1951 dengan nama AHMAD SAI'AN dari orang tua Pemohon bernama SAI'AN ( ayah ) dan Ibu bernama FATIMAH ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa untuk kepentingan menjalankan ibadah umroh, diperlukan Akte Kelahiran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa AHAMD SAI'AN adalah anak kandung dari SAI'AN ( ayah ) dan Ibu bernama FATIMAH yang lahir di Tarikan pada tanggal 10 Agustus 1951 ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran Pemohon atas nama :

AHAMD SAI'AN yang lahir di Tarikan pada tanggal 10 Agustus 1951 ;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1505062203550001, tertanggal 18 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-4/02/TR/2012, tertanggal 25 Januari 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Suami Istri dari Kepala Desa Tarikan dengan Nomor : 474-4/43/TR/2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Pemohon Nomor : 474-4/09/TR/2012, tertanggal 25 Januari 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505061103085683, tertanggal 24 Januari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : SALAM, S.Pd :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari SAI'AN ( ayah ) dan Ibu bernama FATIMAH yang lahir di Tarikan pada tanggal 10 Agustus 1951 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna ibadah Umroh ;

## SAKSI II : SALMAN :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar benar Pemohon adalah anak dari SAI'AN ( ayah ) dan Ibu bernama FATIMAH yang lahir di Tarikan pada tanggal 10 Agustus 1951 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna ibadah Umroh ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----T E N T A N G H U K U M N Y A :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari SAI'AN ( ayah ) dan Ibu bernama FATIMAH yang lahir di Tarikan pada tanggal 10 Agustus 1951 ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna ibadah Umroh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama AHAMD SAI'AN belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **AHAMD SAI'AN** adalah anak kandung dari **SAI'AN** ( ayah )

dan Ibu bernama **FATIMAH** yang lahir di **Tarikan** pada tanggal **10 Agustus 1951**;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :

**AHAMD SAI'AN** yang lahir di **Tarikan** pada tanggal **10 Agustus 1951** ;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Rp.151.000,-( Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di **SENGETI** pada hari: **JUM'AT tanggal TIGA bulan**

**FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami : **ELIWARTI, SH, MH**, Hakim

Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu

juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu

oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh **PEMOHON** tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**

**ELIWARTI, SH, MH**

## Perincian biaya :

Materai ..... Rp. 6.000,-

Redaksi ..... Rp. 5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ..... Rp. 110.000,-

Administrasi ..... Rp. 30.000,-

Jumlah **Rp. 151.000,-** ( Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)